

KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM BIDANG KEAMANAN UNTUK MENANGANI KASUS *ILLEGAL FISHING* DI PERBATASAN KEDUA NEGARA

Oleh;

ENGGRA MAMONTO

(Alumni Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Hasanuddin)

Abstract

This research portray the cooperation between Indonesia and Australia in handlind illegal fishing cases in state borders. It aims to discover the effectiveness of the cooperation in handling illegal fishing. This study focuses on the effectiveness of the cooperation between 2010 - 2015, and identifying the challenges and prospects of this cooperation. The type of research used is Descriptive - Analytic research. Data collecting technique used are interviews and library research, as well as gathering information from various written sources such as books, journals, newspapers, documents, and scientific articles. The result of this study concludes that the cooperation conducted by Australia and Indonesia in the field of security and handling illegal fishing in state borders to be effective. This can be seen by the declining number of illegal fishing cases by Indonesian fishermen from 2010 - 2015.

Keywords: *Indonesia, Australia, illegal fishing, security*

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan Kerjasama Indonesia dan Australia dalam dalam menangani kasus *illegal fishing* di perbatasan kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kerjasama kedua negara dalam menangani kasus *illegal fishing*. Pembahasan difokuskan pada efektivitas kerjasama yang dilakukan kedua negara dalam kurun waktu 2010-2015 dan apa tantangan dan prospek dari kerjasama ini. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif-Analitik. Adapun teknik pengumpulan data, penulis memperoleh dari wawancara dan studi pustaka yang menelaah sejumlah buku, jurnal, dokumen, surat kabar dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam bidang keamanan untuk menangani kasus *illegal fishing* ini berjalan dengan efektif. Hal ini bisa dilihat dari angka kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan asal Indonesia yang dalam kurun waktu 2010-2015 mengalami penurunan.

Kata Kunci: *Indonesia, Australia, illegal fishing, keamanan*

PENDAHULUAN

Kerjasama antara Indonesia dan Australia sudah berjalan cukup lama. Hal ini dibuktikan dengan salah satu kerjasama yang terjadi pada tahun 1974 antara kedua negara. pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia telah

membuat nota kesepahaman atau MoU mengenai “*Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fisherman in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*”, yang dikenal dengan istilah MOU BOX 1974¹.

Perjanjian ini menghasilkan beberapa poin yang di sepakati oleh kedua negara. Diantaranya adalah: aturan pertama yang terkait dengan kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1) yang diperbolehkan melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam wilayah perikanan Australia adalah nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang menggunakan perahu tradision-al; 2) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya ikan di wilayah perikanan Australia dilakukan pada daerah-daerah yang berdekatan dengan *Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef*, dan *Browse Islet*; 3) nelayan tradisional diperbolehkan untuk mengambil air minum pada *East Islet* dan *Midle Islet*; dan 4) nelayan tradisional diperbolehkan mengambil: *trochus* (lola), *beche de mer* (teripang), *abalone* (simping), *greensnail* (siput hi-jau), *spogens* dan *molusca* (binatang lunak) lainnya, di dasar laut yang berdekatan dengan *Ashmore Reef, Cartier Islet, Browse Islet, Scott Reef* dan *Seringapatam Reef*².

Aturan kedua yang terkait dengan kegiatan yang dilarang, yaitu: 1) nelayan tradisional dilarang mendarat untuk mengambil air minum (air tawar) di luar dari daerah yang sudah dite-tapkan; 2) nelayan tradisional dilarang untuk tu-run ke darat pada waktu berlindung diantara pulau-pulau sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini; (3) nelayan tradisional dilarang untuk menangkap dan mengambil penyu di wilayah perikanan Australia dan *trochus* (lola), *beche de mer* (teripang), *abalone* (simping), *greensnail* (siput hijau), *spogens* dan *molusca* (binatang lunak), pada daerah dasar laut dalam yang berbatasan dengan garis air tertinggi sam-pai ketinggian kontinen; dan 4) nelayan tradi-sional dilarang melakukan eksplorasi dan eks-ploitasi sumber daya alam hayati di landas kon-tinen, di luar dari pada yang ditetapkan dalam perjanjian ini³.

Isi perjanjian ini menegaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam menangani kasus kejahatan transnasional khususnya *Illegal fishing* telah lama terjadi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor di antaranya adalah kondisi geografis Indonesia dan Australia yang bertetangga.

¹Bisma Abiyanda. 2013. “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Membela Hak Nelayan Tradisional di Pulau Pasir Australia”, eJournal hubungan Internasional, Vol. 1, no. 2. Hal. 523-530.

²Akhmad Solihin. 2010. “Konflik *Illegal fishing* di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia”, Marine Fisheries, Vol. 1, no. 1, hal. 29-36.

³*Ibid.* Hal. 31

Kemudian juga Indonesia dan Australia memiliki kepentingan yang sama yaitu menjaga kedaulatan dan juga menjaga hasil-hasil laut masing-masing negara. Kerjasama yang terakhir dilakukan adalah kerjasama antara Angkatan Perbatasan Australia atau *Australian Border Force, the Australian Fisheries Management Authority*, dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Kerjasama ini dilakukan melalui patroli bersama antar kedua negara dalam pengawasan terhadap *Illegal fishing*⁴.

Adapun kerjasama-kerjasama di atas dilakuan karena dilandasi oleh faktor menjaga kedaulatan masing-masing negara karena telah banyak kasus *Illegal fishing* yang terjadi di perbatasan kedua negara ini khususnya yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Pada tahun 2010, kedua negara semakin mempererat kerjasamanya. Ini ditandai dengan Perdana Menteri yang baru dilantik yaitu Julia Gillard melakukan kunjungan resmi bilateral pertama ke Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerjasama Keamanan

Dewasa ini, kerjasama antar negara menjadi hal yang cukup penting dilakukan dikarenakan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga sumber daya manusia. Yang di mana tidak ada negara di dunia ini yang bisa hidup tanpa bekerjasama dengan negara lain. Kerjasama dilakukan oleh karena adanya kebutuhan dari negara-negara tersebut. yang di mana kerjasama dilakukan tidak hanya oleh dua negara atau bilateral tetapi juga dilakukan oleh lebih dari dua negara atau multilateral. Kerjasama bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih erat lagi bagi dua negara atau lebih.

Kerjasama internasional dapat dilakukan di dalam segala aspek kehidupan, antara lain dalam bidang ekonomi, politik, social, budaya, pendidikan, kesehatan, keamanan dan aspek lainnya. Dengan adanya ketergantungan ini, maka akan menimbulkan suatu hubungan timbale balik yang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama maupun masyarakat internasional pada umumnya⁵.

Melalui kerjasama internasional, negara-negara berusaha memecahkan masalah sosial, ekonomi dan politik. Tipe yang pertama menyangkut kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur akan mengancam negara-negara yang terlibat.

⁴Joint Australia/Indonesia *illegal fishing* patrol a succes. 2016., diakses dari: <http://www.afma.gov.au/joint-australiaindonesia-illegal-fishing-patrol-success/>, pada tanggal 20 November 2016.

⁷Tazrian Juniarto Saputra, “*Kerjasama United Enviromental Protection Agency (US-EPA) – Indonesia Dalam Peningkatan Kualitas Udara & Kesehatan Publik (Studi kasus Program Breathe Easy Jakarta)*”, eJournalHubunganInternasional, Vol . 1, no. 2. Hal 119-128.

Tipe kedua mencakup keadaan sosial, ekonomi dan politik domestik tertentu yang dianggap membawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama⁶.

Hal di atas menjelaskan bahwa kerjasama dibutuhkan oleh setiap negara untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh negara tersebut. baik dari segi sosial, ekonomi, hingga politik. Seperti kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia yang di mana kedua negara sepakat bekerjasama dikarenakan ada masalah yang harus kedua negara selesaikan.

Kemudian KJ. Holsti menyatakan bahwa transaksi dan interaksi diantara Negara-negara dalam sistem Internasional saat ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah nasional, regional, atau global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintahan saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui atau penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan Program breathe easy Jakarta atau pengertian tertentu yang menguatkan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi atau kerjasama⁷.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa negara-negara akan saling merundingkan atau bernegosiasi tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara-negara bersangkutan dan kemudian jika sudah terdapat kesepakatan antar negara yang bernegosiasi maka akan muncul suatu perjanjian yang mengikat kedua negara atau lebih untuk dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

Hal ini pula yang terjadi antara Indonesia dan Australia yang di mana kedua negara merundingkan atau bernegosiasi tentang salah satu masalah yang kedua negara hadapi yaitu kasus *Illegal fishing* di perbatasan kedua negara. Setelah berunding dan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi, kemudian kedua negara membuat perjanjian-perjanjian yang mengikat bagi kedua negara.

Salah satu kerjasama internasional yang dilakukan oleh berbagai negara adalah kerjasama di bidang keamanan. Menurut Barry Buzan, keamanan merupakan suatu konsep yang relative sifatnya, namun dalam pengertian yang lebih luas, keamanan dapat diartikan sebagai kemerdekaan atas suatu ancaman tertentu, dan kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka terhadap kekuatan-kekuatan tertentu yang dianggap musuh. Dasar utama dari keamanan adalah bertahan hidup, yang dapat mencakup tradisi dan eksistensi suatu negara⁸.

⁶William D.Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Terj. Mercedes Marbun, Bandung, CV. SinarBaru, 1992, hal. 263.

⁷Tazrian Juniarto Saputra, *op cit.*, hal 122-123

⁸Barry Buzan, dalam Achmad Insan Maulidy, *Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura*

Pengertian lain dari keamanan menurut Barry Buzan adalah keamanan sebagai suatu gagasan yang lebih luas dibandingkan dengan kekuasaan, yang mempunyai bentuk atau pola yang lebih bermanfaat di dalam melakukan kerjasama⁹.

Dalam hal ini patroli terkoordinasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia adalah suatu kerjasama keamanan yang dilakukan atas dasar bertahan hidup dan menghilangkan ancaman-ancaman di antara kedua negara yang dapat membahayakan eksistensi negara tersebut.

Kerjasama keamanan dilakukan oleh negara untuk tujuan penting, kelangsungan hidup bangsa, pada sumber daya, niat dan kegiatan negara-negara lain¹⁰. Hal ini menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara khususnya antara Indonesia dan Australia dalam menangani *Illegal fishing* di perbatasan kedua negara adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan demi kelangsungan hidup negara-negara tersebut dan juga sumber daya mereka. Konsep ini digunakan oleh penulis untuk menganalisa bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara dalam bidang keamanan untuk menangani kasus *illegal fishing* di perbatasan kedua negara. karena kerjasama keamanan yang dilakukan oleh kedua negara adalah kerjasama patroli bersama antara otoritas Pemerintah Indonesia dan otoritas Pemerintah Australia.

Kejahatan Lintas Negara (*Transnational crime*)

Istilah kejahatan transnasional (*transnational crime*) merupakan perkembangan dari identifikasi keberadaan karakteristik baru dari bentuk kontemporer dari *organized crime* pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah organisasi internasional. Sedangkan pengenalan istilah tersebut pertama kali dikemukakan dalam Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (*United Nations' Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders*) pada tahun 1975¹¹.

Istilah '*transnational crime*' diperkenalkan untuk menjelaskan kaitan kompleks yang ada antara *organized crime*, *white-collar crime* dan korupsi yang merupakan masalah serius yang dimunculkan akibat "kejahatan sebagai bisnis" (*crime as business*). Pengaturan kegiatan kejahatan melangkaui perbatasan negara dan berdampak pada pelanggaran hukum berbagai negara, telah menjadi

Dalam Mengatasi Masalah Pembajakan di Perairan Selat Malaka 2004-2009, skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal. 11.

⁹*Ibid*, hal. 189.

¹⁰Carlsnaes Walter, at al, *Handbook Hubungan Internasional*, terj. Imam Baehaqie, Bandung, Nusa Media, 2013, hal. 763

¹³Moh Irvan Ollie, "*Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational crime*", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4, no. 1. Hal. 14-27

karakteristik yang paling membahayakan dari kelompok kejahatan yang bergiat di tingkatan internasional¹².

Hal di atas menjelaskan bahwa pengaturan kegiatan kejahatan melampaui perbatasan negara dan berdampak pada pelanggaran hukum di berbagai negara. Hal ini juga berkaitan erat dengan yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Australia yang di mana terjadi pelanggaran lintas batas negara yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dan sebaliknya yang melakukan tindakan kejahatan *Illegal fishing* yang berdampak pada pelanggaran hukum di kedua negara. Kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional atau bukan dapat dilihat dari:¹³

- a. Melintasi batas negara;
- b. Pelaku lebih dari satu, bisa *nation-state actor* ataupun yang lain,;
- c. Memiliki efek terhadap negara ataupun aktor internasional (misalnya individu dalam pandangan kosmopolitan) di negara lain;
- d. Melanggar hukum di lebih dari satu negara.

Dalam kaitannya dengan kejahatan lintas negara yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Australia khususnya dalam bidang *Illegal fishing*, poin-poin di atas sudah dapat menjelaskan bahwa kejahatan yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Australia merupakan kejahatan lintas negara atau *transnational crime* karena sudah melintasi batas negara, dilakukan oleh orang-orang selain aktor negara misalnya suatu kelompok masyarakat, memunculkan efek negatif terhadap negara yang terdampak, dan tentu melanggar hukum di negara terdampak.

Transnasional crime adalah suatu kejahatan yang terjadi lintas negara dalam arti bahwa sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terjadi pelanggaran hukum sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan melakukan lintas negara untuk memasuki yuridiksi negara yang berbeda lantas dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Kontrol terhadap perbatasan sangat perlu dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara. Penurunan kontrol perbatasan telah terbukti menjadi fasilitator penting dari kejahatan transnasional¹⁴. Kontrol perbatasan tidak hanya dapat dilakukan oleh satu negara saja, melainkan juga bisa bekerjasama dengan negara yang berbatasan langsung guna menghadapi

¹²*Ibid*, Hal. 20.

¹³Muladi, dalam Pranyoto, *Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Transnational crime Menurut Hukum Positif Indoneisa*, Thesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012. hal. 4-5.

¹⁶Mangai Natarajan, *International Crime and Justice*, Cambridge, cambridge university press, 2011, hal. 6.

kejahatan lintas negara. Oleh karena itu Indonesia dan Australia mengadakan kerjasama perbatasan dalam menangani kasus-kasus *Illegal fishing*.

PEMBAHASAN

Banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya kejahatan *illegal fishing* ini. Menurut Nikijuluw (2008), faktor utama terjadinya praktik penangkapan ikan ilegal ini adalah karena ikan memang selalu dibutuhkan manusia¹⁵. Ikan memang sudah menjadi salah satu makanan pokok manusia dan tiap tahun seiring meningkatnya jumlah manusia, semakin meningkat pula kebutuhan akan ikan tersebut. Hal inilah yang kemudian ikan dijadikan sebagai komoditi yang mempunyai keuntungan yang sangat besar bagi setiap negara maupun individu.

Hal inilah yang kemudian menjadikan salah satu penyebab di mana tergiurnya para nelayan untuk semakin meningkatkan hasil tangkapannya demi memenuhi kebutuhan pasar dan juga mendapatkan keuntungan ekonomi. Dari sinilah kemudian muncul penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan yang di mana para nelayan melakukan cara-cara apapun baik itu menangkap ikan sesuai dengan prosedur yang tepat hingga menangkap ikan dengan prosedur yang tidak benar yaitu dengan menangkap ikan dengan bantuan alat tangkap yang dapat merusak keanekaragaman hayati yaitu menggunakan bom untuk menangkap ikan, hingga melakukan penangkapan ikan diluar batas wilayahnya.

Hal ini kemudian yang menjadikan masalah baru bagi dunia internasional dan menjadi salah satu perhatian khusus karena dapat merugikan banyak pihak tidak hanya satu atau dua negara saja tetapi akan berdampak ke negara-negara lain yang konsumsi hasil lautnya cukup tinggi.

Kejahatan *illegal fishing* ini kemudian tidak hanya mengancam manusia sendiri, akan tetapi juga mengancam lingkungan laut dan biota laut yang disebabkan oleh penangkapan yang tidak sesuai prosedur. *Illegal fishing* menjadi salah satu permasalahan di negara-negara di dunia khususnya negara-negara kepulauan yang memiliki banyak sumber daya laut yang melimpah dan salah satunya adalah Indonesia dan Australia.

Illegal fishing juga dikategorikan sebagai kejahatan transnasional karena telah melanggar hukum disuatu negara dan juga telah memberikan dampak kepada negara yang bersangkutan. Hal ini misalnya yang terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Australia yang di mana telah terdapat banyak kasus *illegal fishing* yang terjadi diperbatasan kedua negara yang kemudian melanggar hukum di kedua negara dan telah memberikan dampak yang tidak sedikit. Dampak yang dirasakan mulai dari ekonomi, politik, hingga kesehatan. Kejahatan

¹⁵Victor P. H. Nikijuluw, dalam Dewi Indira Biasane, *Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, hal. 23.

transnasional khususnya *illegal fishing* tidak hanya terjadi dalam suatu kelompok besar melainkan juga bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil atau bahkan individu. Misalnya *illegal fishing* yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Australia yang di mana *illegal fishing* yang terjadi dilakukan sebagian berasal dari nelayan-nelayan kecil asal Indonesia yang melakukan tindak pencurian di wilayah Australia.

Jika dilihat dari banyaknya kerjasama yang dilakukan antara kedua negara, maka kerjasama yang dilakukan antara kedua negara telah menghasilkan banyak kemajuan yang bisa dilihat dari mengurangnya angka kejahatan lintas negara khususnya *illegal fishing*. Kerjasama pada tahun 2010 tersebut di atas menegaskan bahwa kedua negara merasa puas dengan kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya dengan kerangka pengawasan perbatasan antar kedua negara karena telah menunjukkan hasil yang cukup efektif di mana sejak dilakukan kerjasama keamanan atau patroli bersama, kejahatan *illegal fishing* terus berkurang dari tahun ke tahun.

PENUTUP

Bahwa kedua negara yaitu Indonesia dan Australia telah menjalankan kerjasama dalam menangani *illegal fishing* di perbatasan kedua negara dengan efektif. Di mana hal ini dapat dibuktikan dengan turunnya angka kejahatan *illegal fishing* di perbatasan kedua negara kurun waktu 2010-2015. Kerjasama yang dilakukan juga telah memberikan dampak positif bagi kedua negara karena tidak hanya kerjasama keamanan dalam menangani kasus *illegal fishing* akan tetapi juga terjadi pertukaran informasi tentang kasus-kasus *illegal fishing* yang sedang terjadi di perbatasan kedua negara dan juga kedua negara khususnya Australia memberika pelatihan kepada para pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan baik pelatihan dalam hal pengawasan hingga pelatihan bahasa Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Carlsnaes Walter, at al, *Handbook Hubungan Internasional*, terj. Imam Baehaqie, Bandung, Nusa Media, 2013.

Mangai Natarajan, *International Crime and Justice*, Cambridge, cambridge university press, 2011.

William D.Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Terj. Mercedes Marbun, Bandung, CV. SinarBaru, 1992.

Jurnal/Thesis

Akhmad Solihin. 2010. "*Konflik Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia*", *Marine Fisheries*, Vol. 1, no. 1

Barry Buzan, dalam Achmad Insan Maulidy,- *Kerjasama Keamanan Indonesia*,

Malaysia, Singapura Dalam Mengatasi Masalah Pembajakan di Perairan Selat Malaka 2004-2009, skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Bisma Abiyanda. 2013. “*Upaya Pemerintah Indonesia dalam Membela Hak Nelayan Tradisional di Pulau Pasir Australia*”, eJournal hubungan Internasional, Vol. 1, no. 2.

Moh Irvan Olli, “*Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime*”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4, no. 1.

Muladi, dalam M. Mulyadi, *Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Transnational Crime Menurut Hukum Positif Indonesia*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Tazrian Juniarto Saputra, “*Kerjasama United Enviromental Protection Agency (US-EPA) – Indonesia Dalam Peningkatan Kualitas Udara & Kesehatan Publik (Studi kasus Program Breathe Easy Jakarta)*”, eJournalHubunganInternasional, Vol . 1, no. 2.

Victor P. H. Nikijuluw, dalam Dewi Indira Biasane, *Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok

Internet

Joint Australia/Indonesia illegal fishing patrol a succes. 2016., diakses dari: <http://www.afma.gov.au/joint-australiaindonesia-illegal-fishing-patrol-success/>, pada tanggal 20 Nopember 2016